

BAB IV
TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK
TERHADAP PELAKU PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN
PEMBERATAN SANKSI TERHADAP ORANG YANG MENGULANGI
TINDAK PIDANA

**A. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Penyidik Terhadap Pelaku
Pernikahan Anak di Bawah Umur**

Pernikahan sejatinya merupakan suatu hubungan yang dijalin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Di dalam hukum perdata sendiri perkawinan merupakan suatu perjanjian, yang mana salah satu syarat untuk melakukan perjanjian tersebut (perkawinan) harus ada persetujuan. Perkawinan sendiri dilakukan dalam jangka waktu yang lama hal ini agar tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia bisa terwujud.

Untuk dapat melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan syarat perkawinan sebagai berikut: adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, usia calon mempelai wanita dan pria sudah mencapai umur 19 tahun, antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah, tidak berada dalam ikatan perkawinan lain.

Persyaratan-persyaratan tersebut haruslah terpenuhi agar bisa melangsungkan perkawinan. Namun, didalam pelaksanaannya di lapangan masih

ditemukan penyimpangan khususnya syarat mengenai umur atau batas usia untuk bisa melangsungkan perkawinan. Tujuan diadakannya pembatasan usia dalam Undang-Undang perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Karena masih sering ditemukan kasus seperti ini salah satunya adalah yang penulis teliti saat ini.

Undang-Undang perkawinan sendiri tidak mengatur mengenai larangan menikahi anak di bawah umur tetapi Undang-Undang perkawinan hanya membatasi usia untuk melakukan perkawinan. Pembatasan usia tersebut bisa diartikan sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur. Itu artinya bagi siapa saja yang melakukan perkawinan anak di bawah batas usia yang ditetapkan termasuk dalam perkawinan anak dibawah umur meskipun Undang-Undang perkawinan tidak membedakan perkawinan anak dan perkawinan orang dewasa.

Perlu diingat Kembali mengenai anak di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di dalam aturan perundang-undangan membedakan anak dengan membatasi usia tertentu. Misalnya di dalam Undang-Undang perkawinan sendiri menyebutkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-Undang kesejahteraan anak juga menentukan batas usia anak adalah belum 21 tahun, Undang-Undang sistem peradilan pidana sendiri menetapkan bahwa anak adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. di dalam agama islam sendiri ciri-ciri aqil baligh bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk perempuan telah mencapa umur 9 tahun atau telah mengalami

menstruasi, sedangkan untuk laki-laki telah mencapai umur 15 tahun. Di dalam peraturan perundang-undangan antara wanita dan pria dipukul sama rata yaitu disamakan dalam usia tertentu, sedangkan di dalam agama tidak demikian.

Perkawinan anak biasanya terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi, bisa saja keluarga lebih memilih menikahkan anaknya yang masih kecil dari pada diurus sendiri oleh orangtua yang ekonominya terbilang berada di bawah, dengan menikahkan anaknya maka si anak ada yang menanggungnya, sehingga beban dari orangtua lebih ringan. Namun perlu diingat kembali bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Memang secara garis besar tidak ada larangan di dalam peraturan perundang-undangan sendiri untuk menikahi anak dibawah umur, undang-undang perkawinan hanya membatasi usia saja, sehingga tidak heran praktik perkawinan anak di bawah umur masih terjadi. Hal ini dipertegas dalam undang-undang perkawinan apabila terdapat penyimpangan di dalam syarat batas usia, maka bisa meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua baik dari pihak pria maupun wanita. Di dalam kasus yang sedang penulis teliti, doktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya, selain dari itu syekh puji melakukan perkawinan secara siri. Memang perkawinan yang dilakukan oleh syekh puji telah mendapat izin dari orangtua, tetapi seperti yang telah di bahas di atas sebelumnya bahwa perkawinan adalah merupakan suatu perikatan atau perjanjian, dan salah satu syarat perjanjian adalah adanya persetujuan, pertanyaannya adalah apakah calon mempelai dalam hal ini adalah mempelai

perempuan setuju dengan perkawinan ini, padahal seperti yang telah disinggung sebelumnya salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan, jika ini tidak tercapai, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah kawin paksa, karena salah satu mempelai tidak setuju dengan kata lain terpaksa, apalagi mempelai perempuan masih 12 tahun, yang menurut peraturan perundang-undangan masih tergolong sebagai anak-anak.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan khususnya di ranah keluarga, keluarga sebagai benteng utama harus melaksanakan ini, jangan sampai keluarga yang menjerumuskan anak ke dalam kekerasan seksual. Perkawinan anak sangat rentan terjadinya kekerasan seksual di dalamnya apalagi jika anak tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka perkawinan yang terjadi merupakan kawin paksa, dan kawin paksa merupakan salah satu dari bentuk kekerasan seksual. Meskipun orang tua setuju, tetap saja secara tidak langsung orang tua telah menjerumuskan anaknya ke dalam kekerasan seksual. Sehingga penulis mendorong penyidik untuk menyelidiki kasus perkawinan yang dilakukan oleh syekh puji tersebut.

Untuk itu penulis mendorong kepada penyidik untuk melakukan upaya hukum terhadap perkara ini. Penyidik bisa melakukan upaya hukum dalam perkara ini, seperti yang telah diuraikan oleh penulis di bab sebelumnya, bahwa perkawinan itu harus memenuhi beberapa persyaratan dan apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dibatalkan, hal ini dapat tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan. Di dalam kasus syekh puji meskipun salah satu syarat perkawinan yaitu adanya izin orang tua, tetapi pihak mempelai wanita terpaksa mengikuti kehendak orang tua, maka tidak terpenuhi lah syarat adanya persetujuan antara kedua calon mempelai, dengan begitu perkawinan yang terjadi adalah secara bukan sukarela, sehingga akibat dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut adalah perkawinan itu dapat dibatalkan. Selain itu, penegakan hukum juga harus menyelidiki peran orangtua korban yang telah memberikan izin kepada korban untuk menikah, dengan begitu maka secara tidak langsung orangtua korban ikut serta dalam menjerumuskan anaknya ke dalam kekerasan seksual, oleh karena itu, orangtua selaku tameng atau benteng utama sebagai pelindung anak justru malah menjerumuskan anak itu sendiri, karena orangtua telah melakukan pemberian secara tidak langsung. Selain orangtua, perlu diusut juga mengenai dokumen persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal ini sangat rentan untuk terjadinya pemalsuan dokumen, mengingat umur korban belum mencapai syarat untuk menikah, jikapun ada dispensasi dari pengadilan, alasan apakah yang diberikan untuk melangsungkan perkawinan ini, untuk itu penegak hukum perlu mengusut orangtua korban dan juga orang yang memberikan dispensasi, jika terjadi penyimpangan, maka baik orangtua maupun orang yang memberikan dispensasi, telah melakukan pembiaran kekerasan seksual dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76E.

Perkawinan paksa seperti yang telah disinggung di atas merupakan salah satu bentuk dalam kekerasan seksual, karena perkawinan tidak akan terlepas

dengan hubungan seksual, artinya orang yang kawin secara paksa maka dia secara terpaksa juga melakukan hubungan seksual itu, dan itu merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual, apalagi yang menikah adalah tergolong dalam kategori anak. Untuk itu penyidik dapat menerapkan pelaku dengan Undang-Undang perlindungan anak Pasal 76D, 76E Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 76D berbunyi “setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” Pasal 76E berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk membiarkan perbuatan cabul.” Pasal 81 berbunyi “ancaman pidana bagi pelanggar pasal 76D penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak lima milyar.” Pasal 82 berbunyi “bagi pelanggar pasal 76E diancam penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.”

Upaya-upaya tersebut bisa dijadikan solusi dalam menyelesaikan perkara ini, apalagi anak sejatinya merupakan penerus dari cita-cita negara, oleh karenanya keberadaan anak haruslah dilindungi karena konstitusi negara kita mengatur hal itu bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Bagaimana Upaya yang Perlu Dilakukan Agar Kasus Perkawinan Anak tidak Terulang Kembali.

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap manusia dijamin oleh konstitusi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

dengan jalan perkawinan. Tentunya agar terjaminnya hak tersebut maka sebagai negara hukum haruslah menyediakan payung hukum dalam melaksanakannya. Payung hukum untuk perkawinan sendiri adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut, untuk bisa melangsungkan perkawinan hendaknya memenuhi persyaratan terlebih dahulu.

Persyaratan yang paling umum dan sering menjadi polemic adalah mengenai batas usia untuk menikah, batas usia menikah sendiri adalah 19 tahun untuk pria dan wanita, banyak ditemukan bahwa calon mempelai sering kali tidak memenuhi batas usia minimal ini, sehingga yang terjadi adalah perkawinan di bawah umur. Meskipun di dalam Undang-undang perkawinan sendiri tidak diatur atau tidak tercantum istilah perkawinan di bawah umur. Istilah itu muncul karena salah satu atau bahkan dua-duanya dari calon mempelai tidak memenuhi syarat usia, untuk itu maka timbul yang disebut dengan perkawinan di bawah umur, bahkan sering dikatan dengan perkawinan anak di bawah umur, hal itu jelas bahwa bagi yang menikah di bawah usia 19 tahun masih tergolong sebagai anak-anak.

Ini diperkuat dengan definisi anak dari berbagai peraturan perundang-undangan, di dalam peraturan perundang-undangan anak itu digolongkan ke dalam usia-usia tertentu. Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkaawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) memuat batas umur minimum bagi seorang yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu “perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun “.

Pasal 1 angka dua Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.

Adanya pembatasan usia tersebut jelaslah bahwa tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur, perkawinan sejatinya membutuhkan kematangan mental dan juga pemikiran, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia bisa dicapai, hal demikian bisa dicapai apabila baik jiwa, fisik maupun pemikiran yang akan melangsungkan perkawinan telah matang.

Ada beberapa faktor mengapa perkawinan anak masih terjadi, diantaranya Faktor ekonomi, minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya diusia muda, dari pada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang

memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda inisiering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu berdampak baik anak-anak maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.

Faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak hamil diluar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya.

Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.

faktor-faktor lain seperti hukum adat juga menjadi penyebab perkawinan anak, di dalam hukum adat atau adat di masyarakat jika seseorang yang telah balig belum menikah maka akan menjadi aib dan harus segera dinikahkan. Untuk itu harus ada mekanisme pencegahan agar perkawinan anak tidak terjadi. Hal yang paling penting adalah di ranah keluarga, keluarga merupakan benteng pelindung bagi anak, di tangan keluargalah anak akan terlindungi, tapi terkadang di tangan keluarga juga anak menjadi korban dalam perkawinan anak, misalnya karena orangtua dengan mudahnya memberikan izin kepada anak untuk menikah di usia

muda, padahal usia sang anak belum cukup, bisa saja sang anak juga tidak menginginkan perkawinan itu, sehingga secara tidak langsung keluarga lah yang menjerumuskan anak ke dalam perkawinan paksa, dan perkawinan paksa merupakan bentuk lain dari kekerasan seksual. Untuk itu peranan keluarga sangat penting, di tangan keluarga lah seseorang bisa menikah atau tidak karena di dalamnya terdapat syara izin dari orangtua.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah upaya pencegahan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hendaklah dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang dengan tegas melarang praktik perkawinan anak di bawah umur, hal demikian akan lebih efektif jika dibandingkan dengan membatasi usia saja, hal ini bisa menjadi pencegahan dini, dan seharusnya dipertegas dengan sanksi bagi siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga orangtua, atau bahkan pejabat yang berwenang akan memikirkan kembali konsekuensi ketika memberikan dispensasi, memang dispensasi diperbolehkan, tetapi untuk hal-hal yang memang mengharuskan seseorang untuk menikah, jika alasan untuk menikah tidak terlalu penting maka hendaklah dispensasi tidak diberikan.